



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 103 TAHUN 2018

T E N T A N G

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan informasi hukum, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. bahwa dalam mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANTUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademik, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
3. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
4. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
6. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bantul.

7. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
11. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

Pasal 3

JDIH Daerah bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II

JDIH Daerah

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk JDIH Daerah.

Pasal 5

- (1) JDIH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
 - a. PJDIH; dan
 - b. Anggota JDIH.
- (2) PJDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Bagian Hukum.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada pada :
 - a. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Desa.
- (4) PJDIH dan anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) Pertanggungjawaban PJDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Pertanggungjawaban anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Bagian Hukum.

Pasal 6

- (1) PJDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) PJDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan dokumen hukum; dan
 - b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b bertugas :
 - a. menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa masing-masing;

- b. memberikan informasi dan menyebarluaskan dokumen hukum kepada PJDIH; dan
 - c. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan JDIH kepada PJDIH.
- (2) Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa masing-masing.
- (3) Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan dokumentasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a memuat antara lain:
- a. TAP Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Bersama Menteri;
 - f. Peraturan Menteri;
 - g. Keputusan Bersama Menteri;
 - h. Keputusan Menteri;
 - i. Peraturan Daerah Provinsi;
 - j. Peraturan Daerah;
 - k. Peraturan Bupati;
 - l. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - m. Keputusan Bersama Bupati;
 - n. Keputusan Bupati;
 - o. Keputusan DPRD; dan
 - p. Informasi hukum lainnya.

- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n memuat antara lain:
- a. Putusan Lembaga Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Putusan Mahkamah Agung;
 - c. Surat Edaran Menteri;
 - d. Klarifikasi Peraturan Daerah;
 - e. Artikel hukum;
 - f. Surat Edaran Bupati; dan
 - g. MoU dan Perjanjian Kerjasama; dan
 - h. Rancangan Peraturan Daerah

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.

Pasal 10

Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan melalui :

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

Pasal 11

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertujuan untuk menjamin agar pengelolaan JDIH berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumen hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIH.

Pasal 12

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pengelolaan JDIH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 05 Oktober 2018

BUPATI BANTUL,

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul,
pada tanggal 05 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.b. Kepala Bagian Hukum



